



KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI KEBAGUSAN 03 PAGI

NOMOR: 043 Tahun 2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN SD NEGERI KEBAGUSAN 03 PAGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SDN KEBAGUSAN 03 PAGI

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel, diperlukan pengaturan klasifikasi informasi publik di lingkungan sekolah;
- Bahwa informasi publik di lingkungan satuan pendidikan perlu diklasifikasikan ke dalam kategori: informasi yang diumumkan secara berkala, serta merta, setiap saat, dan yang dikecualikan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 49 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan klasifikasi informasi publik di lingkungan SDN Kebagusan 03 Pagi;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang relevan tentang pengelolaan dan layanan informasi di sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Informasi publik di lingkungan SDN Kebagusan 03 Pagi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Informasi yang dikecualikan hanya dapat diberikan kepada pihak yang berwenang, setelah melalui proses uji konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 15 September 2025
KEPALA SDN KEBAGUSAN 03 PAGI

Saadatul Munawwaroh, M.Pd
NIP. 197602072008012014



LAMPIRAN

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Jenis Informasi	Bentuk Informasi	Penanggung Jawab	Waktu Penyampaian	Dasar Hukum	Keterangan
1	Data pribadi siswa (NISN, NIK, alamat, riwayat kesehatan, nilai)	Dokumen Administratif	Kepala Sekolah	Tidak diberikan kecuali ada persetujuan tertulis	UU No.14/2008, UU Perlindungan Anak	Informasi sensitif dan rahasia
3	Laporan hasil asesmen siswa (psikologis, minat bakat, kepribadian)	Laporan Evaluasi	Guru Kelas	Hanya untuk yang berkepentingan	UU Perlindungan Anak	Informasi bersifat pribadi
4	Rekam medis siswa/guru	Rekam Medis	UKS / Kepala Sekolah	Dikecualikan	UU Perlindungan Anak, UU KIP	Rahasia dan dilindungi
10	Surat rekomendasi pindah siswa dengan pertimbangan khusus	Surat Rekomendasi	Kepala Sekolah	Bersifat tertutup	UU KIP	Dilindungi karena alasan pribadi siswa
17	Riwayat pelanggaran disiplin siswa	Dokumen Kasus	Guru Kelas / Kesiswaan	Dikecualikan	UU Perlindungan Anak	Melindungi hak dan masa depan siswa

Kepegawaian

No	Jenis Informasi	Bentuk Informasi	Penanggung Jawab	Waktu Penyampaian	Dasar Hukum	Keterangan
9	Dokumen penjatuhan sanksi pegawai	Dokumen Sanksi	Kepala Sekolah	Hanya untuk instansi terkait	UU ASN	Rahasia sampai ditetapkan
11	Data hasil survei internal tentang kepuasan kerja pegawai	Laporan Survei	Kepala Sekolah	Untuk keperluan internal	UU KIP	Menghindari penilaian yang tidak objektif
15	Surat edaran bersifat terbatas kepada guru terkait isu sensitif	Surat Edaran Internal	Kepala Sekolah	Tidak dipublikasikan	UU KIP	Hanya untuk internal guru
23	Data honorarium guru tidak tetap secara individu	Slip Honor / Daftar Gaji	Bendahara BOS	Tidak untuk publik	UU KIP, UU ASN	Informasi pribadi dan bersifat rahasia

Konseling dan Etika

No	Jenis Informasi	Bentuk Informasi	Penanggung Jawab	Waktu Penyampaian	Dasar Hukum	Keterangan
5	Hasil penanganan kasus pelanggaran tata tertib	Berita Acara / Laporan	Kesiswaan / Kepala Sekolah, TPPK	Saat dibutuhkan untuk keperluan hukum	UU No.14/2008	Hanya untuk pihak berwenang
6	Hasil pengaduan dari warga sekolah	Formulir, Surat Pengaduan	Kepala Sekolah	Hanya jika ada permintaan resmi	UU No.14/2008	Dapat memicu konflik jika disebarluaskan
7	Berita acara sidang etik internal sekolah	Berita Acara	Kepala Sekolah	Tidak untuk publik	UU No.14/2008	Bersifat internal dan rahasia
13	Hasil investigasi internal dugaan pelanggaran disiplin	Laporan Investigasi	Kepala Sekolah	Saat proses belum selesai	UU KIP	Bersifat rahasia
16	Laporan konflik antarwarga sekolah	Laporan	Kepala Sekolah	Tidak untuk umum	UU No.14/2008	Untuk menghindari eskalasi konflik

Informasi Keuangan

No	Jenis Informasi	Bentuk Informasi	Penanggung Jawab	Waktu Penyampaian	Dasar Hukum	Keterangan
14	Rencana Anggaran Sekolah yang belum disahkan	Draft Anggaran	Bendahara BOS	Sebelum finalisasi	UU KIP	Menghindari interpretasi keliru
18	Data rekening bank sekolah	Dokumen Rekening	Bendahara BOS	Tidak dipublikasikan	UU KIP, UU ITE	Menjaga keamanan dan kerahasiaan transaksi
19	Nomor dan kode akses rekening BOS	Data Elektronik	Bendahara BOS	Dikecualikan	UU ITE	Rahasia, mencegah penyalahgunaan
20	Rencana penggunaan dana BOS yang belum disahkan	Draft Rencana Anggaran	Kepala Sekolah / Bendahara	Sebelum finalisasi	Permendikbud BOS, UU KIP	Dapat menimbulkan interpretasi keliru
21	Hasil audit internal keuangan sekolah yang masih dalam proses	Laporan Audit	Kepala Sekolah	Sampai hasil final	UU KIP	Belum dapat dipublikasikan

Sistem dan Teknologi Informasi

No	Jenis Informasi	Bentuk Informasi	Penanggung Jawab	Waktu Penyampaian	Dasar Hukum	Keterangan
8	Password dan konfigurasi sistem informasi sekolah	Data Konfigurasi	Operator Sekolah	Dirahasiakan	UU ITE	Untuk menjaga keamanan sistem

Lainnya

No	Jenis Informasi	Bentuk Informasi	Penanggung Jawab	Waktu Penyampaian	Dasar Hukum	Keterangan
2	Data pribadi pendidik dan tenaga kependidikan (NIP, alamat, kesehatan)	Dokumen Administratif	Kepala Sekolah	Tidak diberikan kecuali ada persetujuan tertulis	UU No.14/2008 , UU ASN	Hanya untuk kepentingan tertentu
12	Draft keputusan strategis sekolah (belum ditetapkan)	Dokumen Draft	Kepala Sekolah	Sebelum ditetapkan	UU No.14/2008 Pasal 6	Dapat berubah sewaktu-waktu
22	Data transaksi pembayaran dengan vendor (belum selesai kontrak)	Dokumen Transaksi	Bendahara / Kepala Sekolah	Selama proses berlangsung	UU KIP	Untuk menjaga kerahasiaan hubungan kerja sama